

**ANALISIS PUTUSAN LEPAS DARI TUNTUTAN HUKUM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI PUTUSIBAU NOMOR 57/Pid.B/2010/PN.PTSB**

**Oleh:
IMAM RIYADI, S.IK.
A.21210044**

**Pembimbing I : Prof. H. Slamet Rahardjo, SH
Pembimbing II : Paulus Nyangkar Sufmana, SH. M.Si**

Abstract

This thesis is studies of Decision Analysis Gets Out Of Prosecution To Corruption Crime Perpetrator Based On Putusibau District Court Decision Number 57/Pid.B/2010/PN.PTSB. By the legal reseach method, obtained conclusion that : 1. Based on second assertion of publik procecurator, deed of defendant Ir. AM. YUHASDI, 53 Years, Civil Public Servant on Constructs Genera and Irrigation Agency Kapuas Hulu Region, has fulfilled all element Section 3 Law Number 31, 1999 as has been changed and added with invitors Law Number 20, 2001 About Eradication of Corruption Crime. But by Ceremony Of Judge Of District Court Putusibau according to decision Nomor : 57/Pid.B/2010/PN.PTSB, the simply is broken gets out of prosecution, with reason of though defendant has proven validly and assures according to law to do a deed, but the deed is assessed " Is Not A Crime", because defendant with good intention has finalized x'self the project, so that no more state loss. 2.

Even though that way, in legal decision gets out of prosecution of District Court Putusibau Number : 57/Pid.B/2010/PN.PTSB, still containing weaknesss. Because though the project has been finalized by defendant, however based on Section 4 Law Number 31,1999 as has been changed and added with invitors Law Number 20, 2001 About Eradication of Corruption Crime, emphatically express : " Loss return of state's finance or economics of state doesn't abolish crime of criminal perpetrator as referred to in Section 2 and Section 3". In consequence, to decision gets out of this prosecution, according to Section 244 KUHAP admits of submitted appeal to Republic of indonesia Appellate Court.

Hereinafter is recommended, to apply " pure free decision" (vrijspraak) and " decision gets out of all prosecutions" (onslag van recht vervolging), properly the judges deepens carefully concept " deed fights against material law" (materiele wederrechtelijkheid) in function of negative, and deed fights against material law in positive function. Need to be done comprehensive renewal to Section 67, Section 191 and Section 244 Procedure of criminal Code (KUHAP) in order not to generate multi interpretation about understanding " pure free decision" (vrijspraak) and " decision gets out of all prosecutions" (onslag van recht vervolging), and its legal effort.

Keyword : Performers Litigation Against Corruption

Abstrak

Tesis ini membahas masalah Analisis Putusan Lepas Dari Tuntutan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Putusibau Nomor : 57/Pid.B/2010/PN.PTSB. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian 2okum 2okum2ve2, diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Berdasarkan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, perbuatan terdakwa Ir. A.M. YUHASDI, 53 Tahun, PNS Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu, telah memenuhi seluruh 2okum2 Pasal 3 UU No. 31 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putusibau sesuai putusan Nomor : 57/Pid.B/2010/PN.PTSB, yang bersangkutan ternyata diputus lepas dari tuntutan 2okum, dengan 2okum2v meskipun terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut 2okum melakukan suatu perbuatan, namun perbuatan tersebut dinilai “Bukan Merupakan Suatu Tindak Pidana”, karena terdakwa dengan itikat baik telah menyelesaikan sendiri proyek tersebut, sehingga tidak ada lagi kerugian 2okum2. 2. Sungguhpun demikian, secara yuridis putusan lepas dari tuntutan 2okum Pengadilan Negeri Putusibau Nomor : 57/Pid.B/2010/PN.PTSB tersebut, masih mengandung kelemahan-kelemahan. Sebab meskipun proyek tersebut telah diselesaikan oleh terdakwa, akan tetapi berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tegas menyatakan : “Pengembalian kerugian keuangan 2okum2 atau perekonomian 2okum2 tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”. Karena itu, terhadap putusan lepas dari tuntutan 2okum ini, sesuai Pasal 244 KUHAP masih dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selanjutnya direkomendasikan, untuk menerapkan “putusan bebas murni” (*vrijspraak*) dan “putusan lepas dari segala tuntutan 2okum” (*onslag van recht vervolging*), seyogyanya para hakim mendalami dengan seksama konsep “perbuatan melawan 2okum materiil” (*materiele wederrechtelijkheid*) dalam *fungsi 2okum2ve*, dan perbuatan melawan 2okum materiil dalam *fungsi positif*. Perlu dilakukan pembaharuan yang komprehensif terhadap Pasal 67, Pasal 191 dan Pasal 244 KUHAP agar tidak menimbulkan multi tafsir tentang pengertian “putusan bebas murni” (*vrijspraak*) dan “putusan lepas dari segala tuntutan 2okum” (*onslag van recht vervolging*), serta upaya hukumnya.

Kata Kunci : Tuntutan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Latar Belakang

Menjelang akhir tahun 2011, marak diberitakan terjadinya putusan bebas Pengadilan Negeri terhadap kasus tindak pidana korupsi di berbagai daerah. Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, Senin, 17 Oktober 2011, Bupati nonaktif Lampung Timur, Satono, divonis bebas dari tuduhan korupsi dana kas APBD Lampung Timur senilai Rp119 miliar. Kemudian, hanya selisih sehari, Rabu 19 Oktober 2011, giliran mantan Bupati Lampung Tengah, Andi Ahmad Sampurna Jaya, yang divonis bebas. Juga Pengadilan Tipikor Bandung, Selasa 11 Oktober 2011, memutus bebas terdakwa Walikota Bekasi nonaktif, Mochtar Mohammad yang dijerat empat pasal berlapis dengan tuntutan maksimal 12 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.¹ Vonis tersebut kemudian menimbulkan kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat. Mereka mempersoalkan validitas putusan bebas itu, apakah benar tidak terbukti, ataukah ada unsur-unsur suap atau mafia peradilan yang sebenarnya sudah membudaya dalam sistem peradilan Indonesia, baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan khusus.

Putusan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang membebaskan terdakwa tindak pidana korupsi, sebenarnya bukanlah peristiwa, kejadian atau barang baru, melainkan sudah sering terjadi di masa-masa lalu, baik sebelum maupun sesudah terbentuknya KPK dan Peradilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Sebagai contoh, kasus korupsi mantan Direksi Bank Mandiri ECW. Neloe, dkk., dan mantan Ketua Umum Koperasi Distribusi Indonesia (KDI) Nurdin Halid, adalah para terdakwa kasus tindak pidana korupsi yang divonis bebas di Pengadilan Tingkat Pertama. Neloe, dkk, dituntut 20 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidi 12 bulan kurungan. Sedangkan Nurdin Halid, didakwa korupsi dana Bulog senilai Rp 169 miliar yang dituntut Jaksa penuntut Umum dengan hukuman penjara 20 tahun dan denda Rp 30 juta. Namun, majelis hakim yang diketuai I Wayan Rena dengan anggota Ahmad Sobari dan Mahmud Rohimi menyebutkan, tidak ditemukan unsur melawan hukum baik formal maupun materil dalam perkara ini. Kedua kasus tersebut divonis bebas di Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.² Terhadap putusan pembebasan itu, Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung karena Jaksa/ Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan pembebasan itu adalah bukan pembebasan yang murni. Dasar hukum Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi adalah Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa pemeriksaan dalam

¹ VIVAnews, Jum'at, 30 Desember 2011, diakses 5 Januari 2012.

² Suara Merdeka, Kamis, 23 Februari 2006, PN Jakarta Selatan, Penyelamat Para Koruptor? Lihat pula Suara Merdeka, Selasa, 21 Februari 2006, Neloe Bebas, Jukung Kecewa.

tingkat kasasi dilakukan atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan 248 KUHAP serta berdasarkan yurisprudensi yang telah ada sebelumnya.³

Mahkamah Agung selaku *Judex Jurist* dalam kasus korupsi mantan Direksi Bank Mandiri Eduardus Cornelis William (ECW) Neloe, dkk., yang dituntut 20 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 12 bulan kurungan, dan mantan Ketua Umum Koperasi Distribusi Indonesia Nurdin Halid, mengabulkan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan membatalkan putusan *Judex Facti*, serta menghukum para terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 2 (dua) tahun.

Perlu ditegaskan bahwa dengan terbentuknya KPK, kasus-kasus korupsi yang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semula hanya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta, tetapi kini persidangan perkara tindak pidana yang merugikan keuangan negara itu sudah dapat disebar ke pengadilan sejenis yang berada di daerah. Pendistribusian perkara-perkara korupsi ke pengadilan Tipikor di daerah memang diamankan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut dibuat setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal tentang pengadilan Tipikor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945.

Konsekuensinya, pemerintah berkewajiban membentuk pengadilan Tipikor di daerah-daerah sesuai amanah Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009. Bahkan undang-undang tersebut mengamankan pembentukan pengadilan Tipikor di setiap ibukota kabupaten atau kota. Karena itu, secara bertahap, telah dibentuk beberapa pengadilan Tipikor pada setiap pengadilan negeri di ibukota provinsi, seperti Bandung, ibukota Provinsi Jawa Barat, Semarang, ibukota Provinsi Jawa Tengah, Surabaya, ibukota Provinsi Jawa Timur, dan Samarinda, ibukota Provinsi Kalimantan Timur. Hakim-hakim baru pun direkrut untuk pengadilan Tipikor di daerah. Sebagian merupakan hakim karir, dan ada pula yang datang dari luar badan peradilan.

Mereka yang bukan berlatar belakang hakim karir itu menjadi hakim *ad hoc* di pengadilan Tipikor, mulai dari tingkat pertama, banding sampai kasasi. Awal dari ketentuan undang-undang yang mewajibkan ada hakim non-karir atau *ad hoc* itu merupakan jawaban atas kesangsihan selama ini terhadap integritas para hakim karir yang datang dari peradilan umum. Bahkan, susunan majelis hakim untuk persidangan perkara korupsi pun berbeda dengan pemeriksaan perkara lain di peradilan umum. Bila majelis hakim di pengadilan negeri terdiri dari tiga hakim, majelis hakim pengadilan Tipikor dengan lima hakim.

³ *Ibid.*

Perbedaan-perbedaan yang ada di pengadilan khusus itu diatur oleh undang-undang mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang bukan lagi kriminal biasa tapi sudah dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa. Karena itu, dibentuk KPK sebagai sebuah institusi dengan kewenangan istimewa yang tidak dimiliki oleh lembaga penegak hukum lainnya. Semangat dan kerja keras KPK dengan menangkapi dan menyeret tersangka korupsi ke pengadilan Tipikor seperti sia-sia dengan keluarnya putusan bebas yang dibuat oleh pengadilan Tipikor di daerah-daerah.

Sesuai prinsip kebebasan dan keyakinan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, maka majelis hakim memang dapat memutus perkara dengan menyatakan bersalah dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila didukung sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah, atau menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, kemudian divonis bebas dari segala tuntutan hukuman. Sungguhpun demikian, sebagai pelaksana undang-undang, para hakim di pengadilan Tipikor sepatutnya tidak sekadar menemukan kebenaran dalam proses persidangan, semestinya juga membekali diri dengan semangat memberantas korupsi serta integritas yang tinggi.

Karena itu, meskipun kebebasan hakim untuk menjatuhkan putusan memang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang, akan tetapi seharusnya putusan bebas tersebut tidak boleh melanggar prinsip kebebasan dan independensi hakim. Dalam konteks ini, sebenarnya tidak ada yang salah dengan pembentukan pengadilan Tipikor di daerah. Sebab, amatlah berat apabila perkara korupsi yang sudah menumpuk hanya ditangani atau dilimpahkan kepada Pengadilan Tipikor di Jakarta saja. Apalagi korupsi di Indonesia sudah menyebar hingga ke daerah-daerah.

Tentunya sebagai sebuah lembaga yang dibentuk atas perintah undang-undang, keberadaan pengadilan Tipikor di daerah sudah menjadi keharusan. Justru yang menjadi persoalan adalah integritas dan jati diri hakim yang ditempatkan di pengadilan Tipikor tersebut. Bila ternyata para hakim yang duduk di Pengadilan Tipikor justru orang-orang yang tidak berintegritas tinggi dan mudah tergoda dengan berbagai suap koruptor, maka eksistensi pengadilan Tipikor akan segera bubar atau tidak lagi dapat diharapkan sebagai lembaga pemberantas tindak pidana korupsi.

Menurut Ketua Mahkamah Agung RI - Harifin Andi Tumpa, secara teknis tidak ada yang salah dari putusan bebas yang diberikan seorang hakim kepada terdakwa korupsi.⁴ Sebab pada praktik dan teorinya tidak ada salahnya memutus bebas suatu perkara korupsi.

⁴ VIVAnews, Jum'at, 30 Desember 2011, *Op. Cit.*

Menurutnya, yang menjadi persoalan, sorotan, serta menimbulkan pertanyaan masyarakat yakni, adanya pengaruh-pengaruh yang membuat hakim tersebut memutus bebas perkara korupsi. Bisa saja hakim yang memimpin persidangan tidak cakap atau bodoh sehingga ceroboh dalam membuat keputusan. Oleh karena itu hakim yang memeriksa suatu perkara hanya bisa diperiksa melalui proses upaya hukum. Tetapi yang lebih fundamental lagi dan harus diperhatikan dengan seksama adalah alasan hakim membebaskan terdakwa korupsi, apakah berdasarkan pembuktian yang lemah dari Jaksa penuntut Umum atau kebodohan hakim. Jika berdasarkan pembuktian yang lemah maka, majelis hakim tidak bisa dipersalahkan, sebaliknya jika karena kebodohan hakim, maka menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung untuk melakukan pemngawasan dan pembinaan sesuai ketentuan hokum yang berlaku.

Pendapat Ketua Mahkamah Agung di atas, tampaknya terlalu menyederhanakan persoalan. Sebab, vonis bebas juga tidak hanya bisa terjadi karena surat dakwaan yang kurang sempurna atau keterangan dari saksi-saksi di persidangan yang tidak mengarah kepada tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa, tetapi juga karena penafsiran majelis hakim yang salah terhadap unsur tindak pidana korupsi, dan/atau karena memang terjerat oleh sindikat mafia peradilan yang melibatkan oknum-oknum penyidik, penuntut, hakim, pengacara, dan terdakwa.

Karena itu, upaya mewujudkan peradilan tindak pidana korupsi yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tampaknya masih menghadapi tantangan besar. Meskipun sudah cukup banyak oknum hakim, jaksa dan polisi yang divonis penjara karena terlibat kasus suap, namun sama sekali tidak memberikan efek jera atau pengaruh yang berarti terhadap berulangnya kasus putusan bebas yang kontroversial dalam ranah peradilan Indonesia.

Kenyataan itu, juga tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Putusibau Nomor : 57/Pid.B/2010/PN.PTSB, yang memutus bebas Ir. A.M. YUHASDi dari tuntutan hukum tindak pidana korupsi, yang didakwa Jaksa Penuntut Umum telah melakukana tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 84.410.181,00 dan dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Permasalahan

Apakah terhadap putusan lepas dari tuntutan hukum dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia ?

Pembahasan

Kasasi Terhadap Putusan Lepas Dari Tuntutan Hukum

Menurut Majelis Hakim, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas ternyata seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan **pada dakwaan kedua**, yaitu : **Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **telah terbukti terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan terdakwa.**

Tetapi, berdasarkan Yurisprudensi MA No. 42.K/Kr/1966, disebutkan ada 3 (tiga) faktor yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan, yaitu : **terdakwa tidak mendapat untung, kepentingan umum terlayani dan Negara tidak dirugikan.**

Menurut Majelis Hakim, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan Yurisprudensi MA tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa atas proyek tersebut **terdakwa tidak mendapat untung karena dana proyek tersebut seluruhnya (95%) diterima oleh kontraktor (ABDUL MUIS) dan atas proyek tersebut sebagai rasa tanggung jawab dan itikat baik terdakwa, telah diselesaikannya sendiri, oleh karena proyek tersebut telah diselesaikan oleh terdakwa, maka kepentingan umum sudah dapat terlayani dan sudah tidak ada lagi kerugian keuangan Negara.**

Oleh karena terdakwa telah menyelesaikan proyek tersebut, maka perbuatan yang demikian itu menurut Majelis Hakim telah memenuhi maksud dari Yurisprudensi MA No. 42.K/Kr/1966 dan pula oleh karena terdakwa telah menyelesaikan proyek tersebut sebagai wujud dari rasa tanggung jawabnya dan dilakukan dengan itikad baik, maka hal tersebut dipandang oleh Majelis Hakim sebagai alasan untuk menghapuskan pertanggung jawaban terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga sifat dari perbuatan tersebut sudah bukan merupakan tindak pidana.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim, terhadap perbuatan terdakwa tersebut **terdapat alasan-alasan untuk menghapus pertanggung jawabannya atas kesalahan yang telah dilakukannya,** maka **dengan sendiri walaupun semua unsur dari dakwaan kedua**

penuntut umum terpenuhi menurut hukum akan tetapi perbuatan tersebut sudah bukan merupakan tindak pidana. Oleh karena itu:

- a. Perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana, maka terhadap terdakwa harus dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum;
- b. Terhadap terdakwa dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum, maka harkat dan martabat terdakwa haruslah direhabilitasi;
- c. Mengenai barang bukti dalam perkara ini, karena masih dibutuhkan untuk penyidikan dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penyidik Polres Kapuas Hulu melalui Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain tersebut;
- d. Bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menurut pendapat penulis, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putusibau di atas tersebut masih mengandung kelemahan-kelemahan sebagai berikut :

- a. Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud **Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **telah terbukti terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan terdakwa, maka seharusnya kepada terdakwa dikenakan dipidana** sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan/atau sesuai ancaman pidana **Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999**.
- b. Sebab meskipun proyek tersebut telah diselesaikan oleh terdakwa, akan tetapi berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tegas menyatakan : **“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”**.
- c. Oleh karena itu, menurut pendapat penulis, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putusibau telah salah menerapkan hukum. Apalagi dengan putusan yang menyatakan **“Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari tuntutan hukum”**. Sebab, Pasal 191 ayat (2) KUHP sama sekali tidak menjelaskan, tentang apa yang dimaksud dengan **“perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana”**.

d. Dalam hal ini layak dipahami pendapat Lilik Mulyadi,⁵ yang menyatakan bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 yang memutus perkara terdakwa kasus Machroes Effendi, yang menganut asas “perbuatan melawan hukum materiil” (*materiele wederrechtelijkheid*) hanyalah dalam *fungsi negatif*. Sedangkan yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendirian perbuatan melawan hukum materiil dalam *fungsi positif* terdapat dalam perkara Putusan Nomor: 275 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983 atas nama terdakwa Drs. R.S. Natalegawa (kemudian diikuti pula dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2477 K/Pid/1988 tanggal 23 Juli 1993, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1571 K/Pid/1993 tanggal 18 Januari 1995).⁶ Pada dasarnya, yurisprudensi Mahkamah Agung ini pertimbangan putusannya bersifat futuristis dengan titik tolak penafsiran yang keliru pengertian “melawan hukum” dari *yudex facti* diidentikan sebagai “melawan peraturan yang ada sanksi pidananya”, sebagaimana dikatakan dengan redaksional sebagai berikut:⁷

“Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung penafsiran terhadap sebutan “melawan hukum” tidak tepat, jika hal itu hanya dihubungkan dengan policy perkreditan direksi yang menurut Pengadilan Negeri tidak melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis, maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat”.

Kemudian, yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut secara implisit memberikan pertimbangan bahwa penanganan kasus ini mengacu kepada pengertian melawan hukum materiil dari *fungsi positif*. Aspek ini lebih detail dipertimbangkan dengan redaksional sebagai berikut:⁸

“Menimbang, bahwa menurut kepatutan dalam masyarakat khususnya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, apabila seorang pegawai negeri menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dari seorang lain dengan maksud agar pegawai negeri itu menggunakan kekuasaannya atau wewenangnya yang melekat pada jabatannya secara menyimpang, hal itu sudah merupakan “perbuatan melawan hukum”, karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak.”

⁵ Lilik Mulyadi, **Dimensi Dan Implementasi “Perbuatan Melawan Hukum Materiil” Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Mahkamah Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi**, Artikel, Malang, 2010. Yang Bersangkutan adalah Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Penulis Buku Ilmu Hukum dan Kini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

⁶ Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan*, *Majalah Varia Peradilan*, Tahun Ke XXI No. 246, Mei, 2006, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, Hlm. 22.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Pada hakikatnya, pertimbangan putusan Mahkamah Agung inilah yang dianggap sebagai perkembangan interpretasi futuristis yang menyelami perasaan keadilan masyarakat di satu pihak, sedangkan di sisi lainnya berpendapat bahwa sejak putusan itu ajaran sifat melawan hukum materiil telah mempunyai *fungsi positif*.

Selain itu, harus dipahami bahwa ketentuan pasal 244 KUHAP hanya melarang kasasi terhadap putusan bebas. Walaupun butir 19 Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, menyatakan : “Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dinyatakan kasasi. Hal ini didasarkan pada yurisprudensi”, tidaklah berarti ketentuan pasal 244 KUHAP telah berubah. Ketentuan pasal 244 KUHAP tetap mengikat, dan yang dimaksud dengan bebas dalam butir 19 Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP adalah **bebas tidak murni**. Karena itu yang harus dibuktikan oleh penuntut umum dalam memori kasasinya adalah putusan tersebut adalah **putusan bebas tidak murni**. Dalam hal ini perlu dimintakan perhatian tentang anak kalimat butir 19 tersebut yang berbunyi : **"terhadap putusan bebas tidak dapat diminta banding"**.⁹

Anak kalimat tersebut hendaknya diartikan tidak berlaku terhadap tindak pidana yang oleh undang-undangnya sendiri ditentukan dapat banding terhadap putusan bebas, umpamanya banding terhadap putusan bebas perkara subversi yang diatur dalam pasal 10 ayat 3 Undang-Undang No. 11/PNPS/1961.

Suatu putusan pembebasan adalah tidak murni apabila putusan tersebut didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya surat dakwaan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila pengadilan dalam menjatuhkan putusannya telah melampaui wewenangnya. Untuk jelasnya diuraikan sebagai berikut:¹⁰

- a. Suatu putusan bebas adalah tidak murni apabila putusan tersebut didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan yang ada dalam surat dakwaan, dan tidak didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan. Apabila suatu putusan bebas didasarkan pada tidak terbuktinya unsur perbuatan yang didakwakan maka putusan tersebut adalah putusan bebas murni, dan **putusan yang demikian tidak dapat di kasasi**. Tetapi apabila putusan tersebut tidak didasarkan pada tidak terbuktinya unsur delik, melainkan **karena salah menafsirkan unsur delik** yang ada dalam dakwaan maka **putusan tersebut bebas tidak murni**. Dengan kata lain, hakim menyatakan tidak terbukti karena hakim tersebut salah menafsirkan

⁹ Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-201/f/Fpt/5/1990 tanggal 4 Mei 1990, Perihal : Petunjuk Penyusunan Memori Kasasi atas Putusan Bebas.

¹⁰ *Ibid.*

unsur delik. Apabila penafsirannya tepat dan benar, maka unsur tersebut akan terbukti dan terdakwa akan dipidana.

- b. Suatu putusan bebas adalah tidak murni, karena putusan tersebut sebenarnya adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal ini apabila pertimbangan dan penafsiran Hakim diikuti, seharusnya pengadilan memberi putusan lepas dari segala tuntutan hukum bukan bebas. Dalam hal demikian penuntut umum berpendapat putusan tersebut sebenarnya putusan lepas dari segala tuntutan dan karena itu dapat dikasasi. Lebih lagi penafsiran Hakim itu tidak tepat apabila penafsirannya tepat dan benar-benar dakwaan akan dinyatakan terbukti dan dipidana. Contoh : Pengadilan Tinggi Jakarta telah membebaskan terdakwa KANAYODAS NENUMAL NANWANI dengan pertimbangan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum dari Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 adalah pegawai negeri, atau orang-orang yang menerima bantuan dari negara, sedang terdakwa tidak termasuk kelompok itu. Penuntut Umum berpendapat bahwa dengan pertimbangan demikian seharusnya Pengadilan Tinggi memberi putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan yang didakwakan terbukti, pelakunyalah yang tidak memenuhi persyaratan (apabila penafsiran Pengadilan Tinggi diikuti). Mahkamah Agung dalam putusan Nomor : 652 K/Pid/1980 sependapat dengan penuntut umum. Dan Mahkamah Agung berpendapat karena dakwaan bukanlah pasal 1 (1) b tetapi pasal 1 (1) a dan pasal 1 (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 dimana dalam pasal tersebut tidak menentukan bahwa, terdakwa harus seorang pegawai negeri, sehingga terdakupun dapat menjadi subyek dari Undang-Undang No. 3 Tahun 1971. Dengan demikian Mahkamah Agung menyatakan dakwaan terbukti dan mempidana terdakwa.
- c. Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Dalam hal ini, apabila pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya, dakwaan akan dinyatakan terbukti dan terdakwa akan dipidana. Contoh : Pengadilan Negeri Kalabahi telah membebaskan terdakwa MOSES MALAIRULI, dkk dengan pertimbangan bahwa Keputusan Jaksa Agung R.I. No. Kep-120/J.A/12/1976 tentang larangan Perkumpulan Saksi Jehova tidak syah. Mahkamah Agung dalam putusan No. 579 K/Pid/ 1983 dalam pertimbangan berpendapat sama dengan penuntut umum bahwa Pengadilan Negeri telah melakukan pengujian terhadap Keputusan Jaksa Agung R.I. No. Kep-129/J.A/12/1976, hal mana pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dan telah melanggar pasal 26 (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, oleh karena

menurut pasal 26 (1) (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tersebut ada pada Mahkamah Agung yang dilakukan dalam pemeriksaan kasasi. Mahkamah Agung berpendapat dakwaan terbukti dan mempidana para terdakwa.

Dengan uraian tersebut diatas jelaslah bahwa terhadap putusan lepas dari tuntutan hukum dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung oleh Jaksa Penuntut Umum tanpa harus melewati pengadilan banding.

Kesimpulan

Sungguhpun demikian, secara yuridis putusan lepas dari tuntutan hukum Pengadilan Negeri Putusibau Nomor : 57/Pid.B/2010/PN.PTSB tersebut, masih mengandung kelemahan-kelemahan. Sebab meskipun proyek tersebut telah diselesaikan oleh terdakwa, akan tetapi berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tegas menyatakan : “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”. Karena itu, terhadap putusan lepas dari tuntutan hukum ini, sesuai Pasal 244 KUHAP masih dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Daftar Pustaka

- Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, tanpa tahun.
- Barda Nawawi Arief (III), 1992. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung : Penerbit Alumni.
- _____, 1996. Bunga Rampai Kebijakan Pidana, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2005. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- _____, 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta : Kencana.
- _____, 2008. Perkembangan Asas hukum Pidana Indonesia, Semarang : Pustaka Magister.
- Black, Henry Campbell, 1990. Black's Law Dictionary, Edisi VI, West Publishing, St. Paul Minesota.
- Djoko Prakoso, 1985. Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHP, Cetakan Pertama, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Friedman, Lawrence M. 1977. Legal Culture and Social Development, Law and Society An Introduction, New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Harun M. Husein, 1992. Kasasi Sebagai Upaya Hukum, Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika.
- Heveman, 2002. Roelof H. *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*, Jakarta : Tata Nusa.
- Kenneth J. Peak, 1987. Justice Administration, Departement of Criminal Justice, University of Nevada.
- Kimberly Ann Elliot, 1999. Corruption and The Global Economy, terjemahan, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Edisi Pertama.
- Lamintang, P.A.F. 1984. Hukum Panitensier Indonesia, Bandung : Armico.
- Lilik Mulyadi, 2004. Kapita Selektta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi, Jakarta : PT. Jambatan.
- Mardjono Reksodiputro, 1994. Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Kedua. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- _____, 1994. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

- Moeljatno, 1987. *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.
- Muladi, 2002. *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta : The Habibie Center..
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung : PT. Alumni.
- M.Yahya Harahap, 2002. "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, edisi Kedua", Jakarta : Sinar Grafika.
- Neil C. Chamelin, et.al., 1975. *Introduction to Criminal Justice*, Prentice-Hall, New Jersey.
- Packer, Herbert L. 1968. *The Limits of the Criminals Sanctions*, Stanford University Press, California.
- Romli Atmasasmita, 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: PT Alumni.
- _____, 1996. *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung : Bina Cipta, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Satjipto Rahardjo, 1987. *Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni.
- _____, 1988. *Sistem Peradilan Pidana Dalam Wacana Kontrol Sosial*, *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Vol. I/Nomor I/1998, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Satochid Kartanegara, tt. *Hukum Pidana I & II (Kumpulan Kuliah)*, Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa.
- S. Schaffmeister, dkk, 1995. *Hukum Pidana*, Yogyakarta : Liberty.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002. *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Editor : Ifdhal Kasim et.al., Jakarta : Elsam dan Huma.
- Sudarto, 1976. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Semarang : Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- _____, 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- Syed Hussein Alatas, 1999. *Corruption: Its Nature, Causes and Consequences*, Aldershot, Brookfield, Vt.: Avebury.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyawaratan.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011.
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2004 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Pengadilan Negeri Putusibau Nomor : 57/Pid.B/2010/PN.PTSB.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006.
Surat Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor: B-736/Opt/E/11/1983, 15 Oktober 1983.

Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-201/f/Fpt/5/1990 tanggal 4
Mei 1990, Perihal : Petunjuk Penyusunan Memori Kasasi atas Putusan Bebas.

Jurnal, Artikel, Makalah, dan Dokumen Resmi Lainnya

Anwar Nasution, Perbaikan Keuangan Negara Dan Keuangan Daerah, Analitika, Juli 2008.

Cheang, 1977. *Disparity of Sentencing*, Singapore Malaya Law Journal, PTE Ltd.

Komisi Pemberantasan Korupsi, Mengenal dan Memberantas Korupsi, Jakarta: KPK, 2006.

Lilik Mulyadi, Pergeseran Perspektif Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mengenai Putusan Pidana, Majalah Varia Peradilan, Tahun Ke XXI No. 246,
Mei, 2006, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta.

_____, Pergeseran Perspektif dan Parktik dari Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mengenai Putusan Pidana, Artikel, 2008.

_____, Dimensi Dan Implementasi “*Perbuatan Melawan Hukum Materiil*” Dalam Tindak
Pidana Korupsi Pada Putusan Mahkamah Agung Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi, Artikel, Malang, 2010.

Soekarno, Dalih Verkapte Ontslag van Rechtvervolging, Pengayoman, Nomor: 6, Tahun III, Juli 1978.

Widodo, Pengintegrasian Kebijakan Kriminal Terhadap Korupsi Di Indonesia Tahun 2008, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang, 2008.

Suara Merdeka, Selasa, 21 Februari 2006.

Suara Merdeka, Kamis, 23 Februari 2006.

VIVAnews, Jum'at, 30 Desember 2011, diakses 5 Januari 2012.

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, Korupsi, di akses, 5 Januari 2012.